



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, yang dalam implementasinya mengalami perubahan sebagai akibat adanya perubahan kerangka makro ekonomi daerah, terdapat SILPA yang harus digunakan, refocusing dan perubahan hal lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. bahwa sesuai ketentuan BAB VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 249);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 96 Tambahan Lembaran Nomor 4542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4817));
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 760);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 162);
20. Peraruran Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTAJAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal I

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat Perubahan – RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

### Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Jayapura selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024, merupakan tahun kedua untuk mengevaluasi empat tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura periode RPD 2023 – 2026 dan periode V RPJPD Kota Jayapura tahun 2005 – 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program Kerja dan Penganggaran untuk periode anggaran satu tahun.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi :
  - a. Pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Program dan Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam Penyesuaian Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2024.

## Pasal 5

Kepala BAPPEDA Kota Jayapura menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun 2024 hasil Pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dengan OPD Tahun 2024.

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga dibaca Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024.
- (2) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Jayapura Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura  
Pada Tanggal 29 Juli 2024

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD  
L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 29 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19670616 199403 1 015

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 582

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
HELLENA DAWIR, SH, MH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19740505 200312 2 012